

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN NAMA SUAMI DALAM PENERBITAN
SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH WARISAN DALAM
PERKAWINAN ADAT MATRILINEAL PADA MASYARAKAT ADAT
KAMANASA DI KABUPATEN MALAKA**

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH:

CLAUDIA MEILIN PUTRI LAU

NIM: 51119110

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**"AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN NAMA SUAMI DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH WARISAN DALAM PERKAWINAN ADAT MATRILINEAL PADA
MASYARAKAT ADAT DESA KAMANASA DI KABUPATEN MALAKA"**

NAMA : CLAUDIA MEILIN PUTRI LAU
NOMOR REGISTRASI : 51119110
FAKULTAS : HUKUM
PENASIHAT AKADEMIK : DWITYAS WITARTI RABAWATI., S.H.,M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H

NIDN: 0828016101

PEMBIMBING II

Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum

NIDN: 0816048201

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Fransiskus Saputra, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM

Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H
NIDN : 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Limabelas* Bulan *April* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Claudia Meilin Putri Lau
Tempat/Tgl. Lahir : Kalabahi, 13 Mei 2001
N I M : 51119117
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Akibat Hukum Pencantuman Nama Suami dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Warisan dalam Perkawinan Adat Matrilineal pada Masyarakat Adat Kamanasa di Kabupaten Malaka".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H




Dekan Fakultas Hukum
Pinsensus Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui,


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Claudia Meilin Putri Lau
No Registrasi : 51119110
Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum / Program Studi Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN NAMA SUAMI DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH WARISAN DALAM PERKAWINAN ADAT MATRILINEAL PADA MASYARAKAT ADAT KAMANASA DI KABUPATEN MALAKA

Adalah benar – benar karya saya sendiri dan apabila dikemudian hari ditemukan unsur-unsur plagiarisme, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kupang, 06 Juni 2024

Claudia Meilin Putri Lau

MOTTO

**“Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang
menentukan arah langkahnya”**

(Amsal 16:9)

PERSEMBAHAN

1. Allah Tritunggal Maha Kudus atas kemurahan dan bimbingan dalam kehidupan penulis;
2. Bunda Maria yang Maha baik atas segala pertolongan dalam kehidupan penulis;
3. Orangtua tercinta Bapak Martinus Lau dan Mama Herkulesia Penlaa yang telah membesarkan dan mendidik, memberikan semangat, nasihat, dukungan, hingga membiayai penulis dengan penuh semangat, sabar dan kasih sayang;
4. Adik-adiku tersayang, Rosario R. Lau, Gabriela J. A. Lau, dan Josi J. A. Lau yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
5. Bapak Fabianus Wora dan Mama Kori A. Penlaa;
6. Oma Susana Duka dan Oma Rosina Bano
7. Almarhum Opa Osias Penlaa dan almarhum Opa Yohanes Nahak

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang karena berkat perlindungan dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi dengan Judul **AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN NAMA SUAMI DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH WARISAN DALAM PERKAWINAN ADAT MATRILINEAL PADA MASYARAKAT ADAT KAMANASADI KABUPATEN MALAKA**. Skripsi ini merupakan salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa selama proses menyelesaikan skripsi ada banyak pihak yang terlibat, baik secara individu maupun kelompok, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Pater. Dr. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira;
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira sekaligus Penilai II yang telah yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

5. Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus sebagai penilai I yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H dan Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H, Selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama kuliah.
8. Bapak Ibu Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
9. Kepala Kantor Badan Pertanahan dan seluruh staf Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Malaka Kabupaten Malaka yang telah memberikan ijin dan membantu penulis untuk melakukan penelitian
10. Kepala Desa dan Aparatur Desa Kamanasa Kamanasa kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian
11. Bapa, Mama, Adik dan seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam kehidupan penulis serta selama proses perkuliahan.

12. Kakak Ronald Nahak dan anak Reza Nahak yang selalu mendukung, dan memberikan motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini
13. Sahabat tersayang Thia Lengari, Titin Ugar, Sinthani Victoria, Conny Kwen, Filin Ganggur, Riany Landung, Alma Paus, Vena Saubaki yang selalu membantu, mendukung, dan memberikan motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2019
15. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, 13 April 2024

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
LEMBAR ORISIDILITAS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	12
2.1.2 Teori The Living Law.....	13
2.2. Landasan Konsep	15
2.2.1 Pengertian Akibat Hukum	15

2.2.2 Pencantuman Nama Suami	22
2.2.3 Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM)	23
2.2.4 Tanah Warisan	25
2.2.5 Masyarakat Hukum Adat	28
2.2.6. Perkawinan Adat Matrilineal	29
2.3. ALUR BERPIKIR.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Metode Pendekatan Penelitian.....	40
3.3. Lokasi Penelitian.....	41
3.4. Populasi, Sampel, dan Responden	41
3.5. Jenis Data.....	42
3.6. Metode Pengumpulan Data	43
3.7. Metode Pengolahan Data.....	44
3.8. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1. Hasil Penelitian	46
4.1.1 Data Sekunder	46
4.1.2. Data Primer	49
4.2. Pembahasan	64
4.2.1 Akibat Hukum Pencantuman Nama Suami Dalam Penerbitan	

Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Warisan Dalam Perkawinan

Adat Matrilineal Pada Masyarakat Adat Kamanasa Di

Kabupaten Malaka..... 74

BAB V PENUTUP 86

5.1. Kesimpulan..... 86

5.2. Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA..... 88

ABSTRAK

Kabupaten Malaka, diketahui secara turun-temurun menganut sistem hukum perkawinan adat matrilineal. Hukum perkawinan adat matrilineal di Kabupaten Malaka menempatkan anak perempuan sebagai orang yang memiliki hak waris mutlak atas seluruh harta warisan orangtua, Sedangkan anak laki-laki tidak memiliki hak waris atas harta warisan orangtua. Namun, kenyataan praktik pelaksanaan hak waris kaum perempuan atas tanah warisan orangtua berbeda dengan perintah hukum perkawinan adat matrilineal tidak tertulis yang berlaku di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Kaum perempuan (*ema fetu*) atau anak perempuan (*oa fetu*) yang telah menikah sah, mencantumkan nama suaminya dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan orangtua perempuan. Maka rumusan masalah yang diangkat yaitu apa akibat hukum pencantuman nama suami dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan dalam perkawinan adat matrilineal pada masyarakat adat Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka? Dengan tujuan penelitiannya untuk mengetahui akibat hukum pencantuman nama suami dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan dalam perkawinan adat matrilineal masyarakat Malaka.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian yakni penelitian hukum empiris. Kemudian metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan sejarah. Lokasi penelitian akan dilakukan pada masyarakat adat Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, serta Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Malaka dan instansi terkait. Dalam penelitian ini peneliti mengambil populasi dari keseluruhan objek penelitian yaitu di masyarakat adat Desa Kamasana, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, khususnya keluarga/ pasangan suami isteri yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah warisan orangtua yang mencantumkan nama suami pada sertifikat hak milik atas tanah warisan orangtua. Jumlah sampel yang dijadikan subjek penelitian sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang kepala desa, 2 orang tokoh adat, 2 orang tokoh masyarakat, 2 tokoh perempuan dan 3 orang dari BPN Kabupaten Malaka.. Setelah data dan bahan hukum terkumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis yaitu dengan mengelaborasi antara data primer dengan data skunder sehingga menghasilkan suatu kerangka penelitian bagi para pembaca.

Hasil penelitiannya yaitu, walaupun telah ada rambu-rambu hukum perkawinan adat matrilineal yang mengatur dengan jelas hak-hak perempuan untuk menguasai suku dan rumah adat serta warisan orangtua dan suku, namun dalam praktik kehidupan masyarakat, selalu saja terjadi pelanggaran, yaitu kerap terjadinya persoalan hukum, tentu dalam pencantuman nama suami dalam SHM tanah warisan orang tua atau leluhur merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adat Matrilineal adat Malaka. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang terjadinya konflik seperti banyaknya kasus yang diselesaikan lembaga penyelesaian adat atau LPA, ini menunjukkan pencantuman nama suami terjadi banyaknya kontradiktif antara tanah yang diwariskan oleh orang tua atau leluhur dengan tidak mencantumkan nama isteri sebagai pemegang faktor pemicunya adalah legalitas formal berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas bidang tanah warisan orangtua atau warisan leluhur tertulis nama suami sebagai pemilik hak atas tanah warisan orangtua atau leluhur tersebut.

Pencantuman nama suami pada sertifikat hak milik atas tanah warisan dalam perkawinan adat matrilineal pada masyarakat adat Kamanasadi Kabupaten Malaka yaitu peneliti menemukan bahwasanya, didalam pencantuman nama suami dalam sertifikat tanah warisan dari orang tua terdapat masalah karena peralihan hak atas tanah warisan yang dikuasai para istri selaku perempuan kepada suami sebagai kepala keluarga. Maka penulis menyarankan agar pencantuman nama suami dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan dalam perkawinan adat matrilineal pada masyarakat adat Desa Kamanasa di Kabupaten Malaka tidak boleh mencantumkan nama suami karena tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua. Sehingga dikemudian hari tidak terjadinya akibat hukum yang ditimbulkan.

Kata Kunci :Akibat hukum, Perkawinan adat matrilineal, tanah warisan